



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Takalar, 12 Juni 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, (NIK : **7371141206790017**), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Takalar, 14 April 1978 (umur 43 tahun), Agama Islam, (NIK : **7371145404780015**), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan pada waktu itu yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan para pemohon adalah imam Kampung setempat yang bernama **Syamsuddin**, sebagai wali hakim karena wali nasab Pemohon II yang bernama Dg. Bantang tempat tinggal jauh dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Dg. Misi** dan **Palalang**, dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuaan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1. Sittiarah binti Hamzah, Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar, 21 Juni 2006;

2. Nur Ramadani H. binti Hamzah, Perempuan tempat dan tanggal lahir Luwu Timur 15 Juni 2017

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan para Pemohon masih awam dalam pengurusan berkas-berkas, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA);

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan yang dilangsungkan di Kantor Desa Lagego, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari mulai tanggal tanggal 12 Februari 2024 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- 1)-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tertanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bukti P.1;
- 2)-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas (Pemohon II), tertanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bukti P.2;



3)-----

Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama Para Pemohon bukti P.3;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Jamali bin Prambana, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batangnge, KABUPATEN LUWU TIMUR, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pada tanggal 1 Januari 2005;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Syamsuddin karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dg. Bantang** jauh;
- Bahwa wali nikah Pemohon II beragama Islam dan dalam keadaan waras;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama **Syamsuddin** sebagai P3N;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **Dg. Misi** dan **Palalang**;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi nikah tersebut laki-laki, beragama Islam, dewasa, dalam keadaan waras, dan dikenal bukan sebagai penyandang tuna rungu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, Adb. Haris bin Pasuri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lagego 1, Rt/002, KABUPATEN LUWU TIMUR, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim yang **Syamsuddin sebagai Imam Kampung** karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dg. Bantang** jauh;
- Bahwa wali nikah Pemohon II beragama Islam dan dalam keadaan waras;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **Dg. Misi** dan **Palalang**;
- Bahwa saksi-saksi nikah tersebut laki-laki, beragama Islam, dewasa, dalam keadaan waras, dan dikenal bukan sebagai penyandang tuna rungu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak; ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili serta dalam sidang di luar gedung Pengadilan Agama Malili, yakni di kantor Desa Lagego, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai perkawinan yang sah sesuai agama Islam, selanjutnya dijadikan sebagai dasar permohonan penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama serta untuk mengurus kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dg. Misi** dan **Palalang** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat 1, pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Malili, P.3 Perkawinan para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal para Pemohon telah tinggal bersama dalam waktu yang lama, keduanya menyatakan telah menikah secara islam dikampung sebelum pindah didesa tidak adanya halangan pernikahan, tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, serta Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim yang bernama **Syamsuddin** selaku Imam kampung dan P3N karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dg. Bantang tempat** tinggal jauh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Dg. Misi** dan **Palalang** dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Murtaf;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِِّّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;*

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali Pemohon II adalah wali Hakim yang bernama **Syamsuddin** sebagai imam Desa dan P3N karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dg. Bantang** tempat jauh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul akad nikah para Pemohon juga disaksikan 2 orang saksi yang bernama **Dg. Misi** dan **Palalang**, adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 24 Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin emas 2 gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka patut ditunjuk dan ditetapkan KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagai tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang terjadi 1 Januari 2005, di Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan di Kantor KABUPATEN LUWU TIMUR pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Malili

Panitera,

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)